

Jl. Nusantara Raya No. 1 RT 03 RW 13 Kelurahan Beji Kecamatan Beji 16421

Telepon: 021-77809761 Laman: www.kotadepok.bawaslu.go.id

Email: bawaslukotadepok@gmail.com

Nomor : 085/K.Bawaslu.JB-25/PM.00.02/XII/2020
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Tahapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara pada Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Depok
Tahun 2020**

Depok, 10 Desember 2020

Kepada Yth :

KPU KOTA DEPOK

di-

Depok

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: S-0823 K.BAWASLU/PM.00.01/12/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 611/PL.02.6-Kpt/06/XII/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

II. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2020, bersama ini **Bawaslu Kota Depok menghimbau kepada KPU Kota Depok untuk dapat memperhatikan**, hal-hal sebagai berikut:

1. Proses Rekapitulasi Suara diselenggarakan dengan tetap mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, yang menyatakan KPU menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48B ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, yang menyatakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi disediakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan harus tersedia paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas dan fakta yang terjadi di lapangan, terdapat kendala pada server pusat Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagai sarana alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sehingga menyebabkan belum dapat dilaksanakannya proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, **Bawaslu Kota Depok menghimbau kepada KPU Kota Depok untuk dapat melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, sebagaimana berikut:**
 - a. Sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan oleh PKPU Nomor 15 Tahun 2019 berikut perubahannya;
 - b. Sesuai dengan aturan yang berlaku pada PKPU 9 Tahun 2018 berikut dengan perubahannya;
 - c. Sesuai dengan Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Menetapkan Formulir yang digunakan sebagai Sarana dan Prasarana yang Diperlukan dalam Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berkendala di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
 - e. Agar melakukan koordinasi secara berjenjang kepada jajaran diatasnya terkait pelaksanaan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Demikian Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**



LULI BARLINI, S.SOS, M.SI

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Arsip.